



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bernardus Beda Moron, S.Si., M.Hum

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Waingapu, 22 December 2023

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Sumba Timur

Bernardus Beda Moron, S.Si.,
M.Hum

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.33 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.9 %
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80 %
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75 %
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 %
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.4 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	60 %
6.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	77 Indeks
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 %
		06 - Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100 %
		07 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100 %
8.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara	05 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
-----	------------------	----------------------------	--------

Akuntabel

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 671,113,000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	559,843,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	111,270,000

Waingapu, 22 December 2023

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di
Kabupaten Sumba Timur



Bernardus Beda Moron, S.Si.,
M.Hum

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS